

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal penerapan sistem ekonomi Islam di dunia perbankan terbilanglah sangatlah baru dan masih kalah jauh dibandingkan berdirinya bank-bank konvensional. Dari berbagai sumber, pertama kali perbankan yang mengangkat sistem ekonomi Islam dalam pengoperasian usahanya yaitu berasal dari negara Mesir di Kota Mith Ghamr pada tahun 1963. Untuk mengganti sistem dengan berbasis non bunga seperti yang dipraktikkan pada perbankan konvensional tersebut sehingga muncullah pemikiran pendirian lembaga keuangan berbasis syariah di bidang perbankan. Permasalahan bunga ini dianggap sebagai sesuatu yang selama ini menjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga persepsi terhadap bunga disamakan dengan riba yang praktiknya dilarang di dalam Islam. Hal tersebut turut menjadi dasar utama bagi pendirian bank syariah di mana pun di seluruh Negara, bahwa sistem operasinya tidak boleh berbasis bunga atau riba. Perkembangan perbankan syariah pun mulai menyeluruh dan pertumbuhan di setiap negara dan selalu berbeda-berbeda tergantung keinginan pemerintah maupun masyarakat yang akan mendirikan perbankan syariah (Misra, Ragil, & Fachreza, 2021, h. 14). Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan aneka ragam jasa perbankan lainnya dalam aktivitas lalu-lintas pembayaran (Yusmad, 2018, h. 4). Adapun tujuan dari bank syariah secara umum ialah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah (Anshori, 2018, h. 34).

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana (Setiawati, 2021, h. 235). Adapun pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Elwardah & Nurhayati, 2019, h. 77).

Murabahah adalah suatu akad perbankan yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah, dimana pihak bank memberikan pembiayaan untuk membeli bahan baku atau pun modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dilunasi oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli ditambah dengan keuntungan) pada waktu yang sudah ditentukan (Sudiarti, 2018, h. 100).

Bank Sumut didirikan pada tanggal 04 November 1961 dikenal dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) yang merupakan milik pemerintah daerah Sumatera Utara. Dengan adanya perkembangan bank syariah di tanah air semakin pesat dan selain itu juga berdasarkan visi yang dimiliki Bank Sumut yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian, membangun daerah dalam segala bidang dan sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sehingga dengan itu PT. Bank Sumut menganggap perlu juga memberikan layanan perbankan yang berbasis syariah kepada masyarakat agar Bank Sumut dapat mengikuti juga perkembangan yang ada. Sebenarnya sudah sejak lama adanya gagasan dan wacana dikalangan direksi dan komisaris mengenai Bank Sumut untuk mendirikan unit atau divisi usaha syariah tersebut dan terutama pada saat dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengenai memberikan kesempatan kepada Bank Konvensional untuk dapat juga mendirikan Unit Usaha Syariah. Pada Tanggal 04 November 2004 untuk menunjukkan komitmen dalam mengembangkan layanan berbasis syariah maka Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Unit Kerja dari Bank Sumut yang berperan sebagai kantor induk yang berperan dalam melakukan aktivitas usaha bank berdasarkan prinsip syariah.

Adapun salah satu sumber utama pendapatan bank dan salah satu produk Bank Sumut Syariah adalah Pembiayaan. Ada beberapa pembiayaan yang ditawarkan Bank Sumut pada saat ini yaitu: Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Kafalah, Rahn, Murabahah, Qardh, Istishna dan Salam. Adapun prinsip transparansi, amanah, keadilan kemitraan dan saling menguntungan bagi pihak

bank dan juga bagi nasabahnya itu merupakan prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam melakukan semua kegiatan Bank Sumut Syariah dan harus juga berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah juga merupakan salah satu produk pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai yang masih dijalankan ketika masa pandemi Covid-19. Dalam pembiayaan murabahah ini bank sebagai penjual yang menyediakan apa yang di butuhkan nasabah tersebut dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Dengan adanya pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank syariah diharapkan dapat memberikan peran serta dalam pendapatan yang berkepanjangan dan tetap berada dalam tingkat yang baik selama batas waktunya. Penurunan pendapatan dan keuntungan yang di dapat oleh bank syariah merupakan dampak langsung dari kualitas pembiayaan yang kurang baik atau bahkan memburuk. Dengan menurunnya pendapatan dan keuntungan bank syariah tersebut membuat bank syariah tersebut menurunkan kemampuannya untuk menyalurkan pembiayaan selanjutnya dan menjalankan bisnis lainnya. Risiko bisnis yang dihadapi nasabah yang menerima pembiayaan dan risiko yang terdapat pada bank syariah merupakan penyebab dari kualitas pembiayaan yang kurang baik. Menurunnya tingkat pendapatan usaha nasabah (wirausaha), terjadinya PHK (berpenghasilan tetap), tidak amanahnya nasabah dalam mengelola dana (penyalahgunaan dana), maupun kekurang sempurnaan seorang analis pembiayaan dalam melakukan analisis dan struktur fasilitas yang diberikan kepada nasabah sehingga hal tersebut membuat munculnya risiko dari pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah terjadi (Nasution, 2018, p. 21).

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak mampu lagi membayar kewajibannya sebagian ataupun seluruhnya kepada bank yang sesuai dengan kesepakatan. Suatu pembiayaan dikategorikan pembiayaan

bermasalah saat suatu pembiayaan dengan kolektabilitas kurang lancar (pembiayaan yang dikategorikan mengalami tunggakan dalam membayar angsuran pokok dan juga imbal hasil setelah 90 hari), diragukan (pembiayaan yang dikategorikan dalam perhatian khusus mengalami penunggakan pada angsuran pokok yang lebih dari 180 hari) dan macet (pembiayaan yang dikategorikan mengalami penunggakan pada angsuran pokok yang lebih dari 270 hari) (Dela & Anggraini, 2021, h. 101).

Dengan melihat performa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut itu merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan indikator oleh Bank Syariah tersebut bahwa bank tersebut termasuk dalam kategori sehat atau tidak. Jika tingkat pengembalian pembiayaan oleh nasabah baik, maka tingkat kesehatan bank pun dapat dikategorikan baik dari sisi pembiayaan. Dan sebaliknya, jika tingkat pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah mengalami hambatan atau macet, maka tingkat kesehatan bank dari sisi pembiayaan dikategorikan tidak sehat. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan Bank Syariah untuk menyelamatkan performa pembiayaan di Bank Syariah yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi merupakan suatu langkah dan strategi untuk menyelamatkan pembiayaan. Dengan restrukturisasi tersebut sebagai upaya Bank Syariah tersebut untuk memperbaiki posisi pembiayaan atau keadaan keuangan perusahaan. Dengan adanya restrukturisasi ini, dapat diharapkan nasabah dapat menyelesaikan sisa pembiayaan yang masih berjalan, dengan lancar dan baik dengan sesuai kemampuan nasabah pada saat itu. Untuk melakukan restrukturisasi tersebut bukanlah hal yang mudah terutama pada pihak Bank Syariah tersebut. Dengan melakukan restrukturisasi sama halnya dengan menyimpan resiko yang kemungkinan dampaknya akan muncul dikemudian hari. Dengan itu, untuk melakukan proses restrukturisasi pembiayaan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, serta harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasional Bank Syariah. Dengan itu proses restrukturisasi dapat berjalan dengan apa yang diharapkan (Harmoko, 2018, h. 61).

Pembiayaan yang telah diberikan bank kepada pihak lain atau nasabah harus dikembalikan nasabah dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai terkadang dijumpai cidera janji atau tidak berjalan sebagaimana yang telah disepakati antara kedua belah pihak pada awal akad. Terdapat risiko-risiko yang harus dihadapi yaitu salah satunya nasabah tidak dapat mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai.

Adanya pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai yang di sebabkan oleh berbagai macam kondisi. Berikut ini merupakan data pembiayaan murabahah yang bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. Bank Sumut Kantor
Cabang Pembantu Syariah Binjai Tahun 2019-2021

Tahun	Pembiayaan Murabahah (Rp)	Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Rp)	Presentase NPF (%)
2019	62.046.674.525,00	3.130.009.076,00	5,04%
2020	57.574.251.473,00	4.589.265.019,00	7,97%
2021	50.347.053.692,00	868.379.745,00	1,72%

Sumber: PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai

Dapat dilihat pada data diatas bahwa perbandingan jumlah pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai pada 3 tahun terakhir mengalami naik turun. Pada tahun 2019 presentase NPF pembiayaan murabahah sebesar 5,04% dan kemudian pada tahun 2020 presentase NPF pembiayaan murabahah meningkat menjadi 7,97% dan kemudian pada tahun berikutnya yaitu pada akhir tahun 2021 presentase NPF pembiayaan

murabahah mengalami penurunan secara signifikan menjadi 1,72%. Jadi permasalahan yang terjadi yaitu jumlah pemberian murabahah bermasalah dan persentase NPF pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai mengalami naik turun dan masih saja tetap menimbulkan pemberian bermasalah maka jika pemberian bermasalah terutama pada pemberian murabahah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai jika dibiarkan saja terus menerus maka akan menyebabkan pendapatan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai berkurang sehingga sangat dibutuhkanlah upaya untuk penanganan pemberian bermasalah tersebut yaitu dengan cara restrukturisasi.

Adapun data mengenai jumlah nasabah yang melakukan restrukturisasi pemberian pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai yaitu:

Tabel 1.2

Data Jumlah Nasabah Pemberian Murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Nasabah Pemberian Murabahah	Jumlah Nasabah Pemberian Murabahah Bermasalah	Jumlah Nasabah Restrukturisasi Pemberian Murabahah
2019	538 orang	33 orang	11 orang
2020	420 orang	41 orang	28 orang
2021	118 orang	6 orang	17 orang

Sumber: PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai

Pada data tersebut, terdapat jumlah nasabah yang melakukan restrukturisasi pada pemberian murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai. Pada tahun 2020 jumlah nasabah yang melakukan restrukturisasi pemberian murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai mengalami kenaikan, banyak nasabah yang melakukan restrukturisasi karena adanya Pandemi Covid-19 dan munculah peraturan pemerintah mengenai restrukturisasi covid sehingga banyaknya nasabah yang melakukan restrukturisasi covid. Adapun nasabah yang dapat mengajukan

ataupun melakukan restrukturisasi pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai yaitu dari semua golongan baik dari nasabah yang dalam kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan macet. Dengan adanya restrukturisasi tersebut dapat membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) itu merupakan hal yang perlu dilakukan bank. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana peranan restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai.

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai dengan mengangkat judul mengenai **“Analisis Restrukturisasi sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai)”**.

B. Identifikasi Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah diatas maka penulis ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Jumlah pembiayaan murabahah bermasalah dan persentase NPF pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai mengalami naik turun tetapi pada tahun 2020 terdapat perolehan persentasi NPF dan jumlah pembiayaan bermasalah meningkat dari pada tahun sebelumnya.
2. Walaupun PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai sudah menerapkan restrukturisasi pada pembiayaan murabahah bermasalah, tetapi tetap saja masih ada nasabah yang mengalami pembiayaan murabahah bermasalah.
3. Pembiayaan bermasalah terutama pembiayaan murabahah muncul karena adanya kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kewajiban

tersebut dan juga kekurang tepatan atau kekurang kehati-hatian dalam menganalisis pemberian yang dilakukan oleh pihak bank.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan diteliti maka peneliti menyampaikan batasan pada penelitian ini yaitu Restrukturisasi Pemberian Murabahah bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Restrukturisasi dalam menangani pemberian murabahah bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai ?
2. Mengapa pemberian bermasalah pada pemberian murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai bisa terjadi ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan restrukturisasi dalam menangani pemberian murabahah bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pemberian bermasalah pada pemberian murabahah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Akademisi

Dengan adanya penelitian ini sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sekaligus pengalaman bagi peneliti khususnya dalam bidang perbankan syariah yang mengenai restrukturisasi dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai mengenai restrukturisasi dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai.

3. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan masyarakat sebagai bacaan ilmiah mengenai peran restrukturisasi dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai dan juga penelitian ini bisa menjadi media memperkenalkan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai dikalangan masyarakat.